



PUTUSAN

Nomor 2294K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARRY HARIADI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12, Binjai, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Wan, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Faisal Wan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan T. Imam Bonjol, Nomor 12A, Lantai II, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PRI HENDRA KARTONO, bertempat tinggal di Jalan Sei Batu Ginging Pasar X, Nomor 59, Kelurahan P.B. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujed Edward Simanjuntak, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Sujed Edward Simanjuntak & Rekan, yang berkantor di Jalan Sei Tuan, Nomor 39, Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Asrama, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ulu H.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Leman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaptiah Purba
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saiful
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta izin Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejak tahun 2015 tersebut sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah sekitar 3 tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 x 3 tahun adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut dalam keadaan kosong dengan seketika dan tanpa pembebanan hak apapun di atasnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketanya (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Herwantoro, Irwan Harriono, Arry Hariady (Penggugat Rekonvensi), Rahmat Bintang dan Sri Lestari Wahyuningrum sebagai ahli waris dari alm. Soegoro Hardjoamidjojo;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 11.287,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing Tinggi Deli sekarang Kota Tebing Tinggi, yang diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat keterangan jual beli sebidang tanah dengan Siti Raya Purba dan Kaptiah Purba (ahli waris alm. Jaimat Purba) tertanggal 18 Juni 1981 yang diketahui Kepala Kelurahan Persiakan, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatas dengan tanah Manap Purba, sekarang Tumen Purba dan Saiful Purba $\pm 153,2 \text{ m}^2$,
sebelah selatan berbatas dengan tanah Marahalim Siregar, sekarang Soegoro Hardjoamidjojo $\pm 142,7 \text{ m}^2$,
sebelah barat berbatas dengan tanah Nurleman $\pm 70 \text{ m}$,
sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Utuh $\pm 100 \text{ m}$,
adalah sah milik ahli waris alm. Soegoro Hardjoamidjojo;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat tanah dan surat-surat lainnya milik Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Tbtanggal 2Juli2019dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat bersama ahli waris lainnya dari alm. Ny. Siti Zubaedah merupakan pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 11.361 m² (sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Asrama, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah barat berbatasan dengan tanah Utu H,
sebelah timur berbatasan dengan tanah Leman,
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kaptiah Purba,
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saiful;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta izin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sejak tahun 2015 tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut dalam keadaan kosong dengan seketika dan tanpa pembebanan hak apapun di atasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman5dari12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan memberikan Putusan Nomor 419/Pdt/2019/PTMDN tanggal 10 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan pada poin 6 (enam) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat bersama ahli waris lainnya dari alm. Ny. Siti Zubaedah merupakan pemilik yang sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 11.361 m² (sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Asrama, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah barat berbatasan dengan tanah Utu H,
sebelah timur berbatasan dengan tanah Leman,
sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kaptiah Purba,
sebelah utara berbatasan dengan tanah Saiful;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta izin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sejak tahun 2015 tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut dalam keadaan kosong dengan seketika dan tanpa pembebanan hak apapun di atasnya kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Tbt/juncto Nomor 419/PDT/2019/PN MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasia *quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 4Februari2020merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 419/Pdt/2019/PT MDNtanggal 10Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 2Juli 2019;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Mengangkat dan menyatakan tidak berlaku Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Herwantoro, Irwan Harriono, Arry Hariady (Penggugat Rekonvensi), Rahmat Bintang dan Sri Lestari Wahyuningrum sebagai ahli waris dari alm. Soegoro Hardjoamidjojo;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 11.287,5$ m² yang terletak di Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing Tinggi Deli sekarang Kota Tebing Tinggi, yang diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat keterangan jual beli sebidang

Halaman8dari12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan Siti Raya Purba dan Kaptiah Purba (ahli waris alm. Jaimat Purba) tertanggal 18 Juni 1981 yang diketahui Kepala Kelurahan Persiakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara berbatas dengan tanah Manap Purba, sekarang Tumen Purba dan Saiful Purba ± 153,2 m²,

sebelah selatan berbatas dengan tanah Marahalim Siregar, sekarang Soegoro Hardjoamidjojo ± 142,7 m²,

sebelah barat berbatas dengan tanah Nurleman ± 70 m,

sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Utuh ± 100 m,

adalah sah milik ahli waris alm. Soegoro Hardjoamidjojo;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat tanah dan surat-surat lainnya milik Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi serta dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwaternyata perolehan objek sengketa oleh orang tua Penggugat adalah sah berdasarkan surat bukti P-11 berupa Perjanjian Ganti Rugi Nomor 90/3/PHU/1981 yang dikeluarkan oleh Camat Padang Hulu tanggal 17 Desember 1981 yang pada pokoknya menjelaskan Siti Raya Purba telah menjual kepada Ny. Siti Zubaedah sebidang tanah sebagian dan seperti yang diuraikan dalam Surat Keterangan Kepala Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu tanggal 30 November 1981 Nomor 2011/0249/XI/1981 luas tanah kurang lebih 11.500 m² dengan harga Rp31.625.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperkuat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana Bukti P-12 yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kota Tebing Tinggi tanggal 23 Januari 1987 dan objek sengketa telah dikuasai secara terus menerus dengan menyewakan dan telah dibayar pajak tanahnya sehingga sudah sesuai dengan asas intensitas;

Bahwa sebaliknya bukti asal usul perolehan Tergugat Konvensi berupa Bukti T-1 karena bukti mana dibuat sendiri oleh pihak yang melakukan peralihan hak sedangkan kapasitas Kepala Kelurahan Persiakan hanya sebatas mengetahui saja, maka tepat *judex facti* bukti tersebut tidak melumpuhkan bukti Penggugat, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Ny. Siti Zubaedah maka penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa serta mengklaim sebagai pemilik objek sengketa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak yang bertentangan dengan hukum serta telah melanggar hak subjektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi mana merupakan pengulangan dari dalil yang sudah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti* dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARRY HARIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARRY HARIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp 484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)